



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 29/HK.03/33/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu memiliki Akun Media Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan membaca Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan akun media social resmi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewanto Putra Adhipermana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 29/HK.03/33/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA TENGAH

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Facebook : KPU Prov Jateng



Twitter : @KPU\_Jateng



Instagram : @kpujateng



Youtube : KPU Jateng

Tik Tok : @kpujateng

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

Dewantoputra Adhipermana